ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diharapkan dapat menjadi landasan yang jelas dan kepastian hukum bagi yayasan khususnya organ pengurus dalam bertindak untuk dan atas nama yayasan di dalam maupun di luar pengadilan. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus yayasan adalah pelanggaran terhadap Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu pengurus tidak memberitahukan pengangkatan jabatannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban terhadap pengurus yayasan yang tidak melakukan pemberitahuan mengenai pengangkatan jabatannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. dan akibat hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus yayasan yang diangkat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengurus yayasan yang diangkat tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai yayasan dapat menimbulkan pertanggungjawaban yaitu dapat dilakukan pembatalan pengangkatan pengurus tersebut oleh para pihak yang bersangkutan, dan hal tersebut juga menimbulkan akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya yaitu dapat dibatalkannya perbuatan hukum yang dilakukan pengurus tersebut oleh pihak ketiga.

Kata Kunci: Yayasan, Pengurus, Pengangkatan.

ABSTRACT

It is hoped that the enactment of Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations is expected to become a clear foundation and legal certainty for foundations, especially the governing organs in acting for and on behalf of foundations inside and outside the court. One form of violation committed by the management of a foundation is a violation of Article 33 Paragraph (1) of Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations, namely that the management does not notify the Minister of Law and Human Rights of his appointment. . The problem raised in this study is how accountability to the management of the foundation does not notify the Minister of Law and Human Rights regarding his appointment. and legal consequences for legal actions carried out by the foundation's management who are appointed not in accordance with applicable regulations. In this study the authors used qualitative methods with a normative juridical approach. The results obtained from this study are that foundation managers who are appointed not based on applicable provisions regarding foundations can lead to accountability, namely cancellation of the appointment of the board of directors by the parties concerned, and this can also cause legal consequences for the legal actions they take, namely the cancellation of actions law carried out by the management by a third party.

Keywords: Foundation, Management, Appointment.